

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 27 TAHUN 2023, 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) (2),(3),ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Perppu No. 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo.
 - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa se-Kabupaten Gorontalo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Februari 2023.
 - Lamp.: 22 hlm.